

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM
PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG PATIMURA SEMARANG**



S K R I P S I

Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum
Universitas Wahid Hasyim
Semarang

Oleh :

NAMA : SUGIANTO

NIM : 167010012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN
KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG PATIMURA SEMARANG

OLEH :


NAMA : SUGIANTO

NIM : 167010012

Skripsi dengan judul diatas telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan di

Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH
NPP. 09.10.1.0177

Pembimbing II



Anto Kustanto, SH., M.Hum.
NIP. 09.05.1.0167

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH., MH.
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM
PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG PATIMURA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sugianto

NIM : 167010012

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
14 Februari 2020


Susunan Dewan Penguji

Penguji I



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH
NPP. 09.10.1.0177

Penguji II



Anto Kustanto, SH., M.Hum.
NPP. 09.05.1.0167

Penguji III



Dr. Mastur, SH.MH
NPP. 08.00.0.0014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH.MH
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sugianto

Nim : 167010012

Judul Skripsi : “Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Patimura Semarang”

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran asli dari diri saya sendiri. Jika ada karya dari orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 24 Januari 2020



MOTTO

Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat (QS. Almujudalah :11)

Obat yang paling mujarab untuk menghilangkan cemas, ialah kepercayaan kepada agama (James William)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al. Insyirah : 6)

Pengalaman hidup akan membiasakan diri kita untuk berbuat lebih baik dari hari-hari yang pernah dilalui (penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan terima kasihku kepada :

- 1. Allah SWT atas segala anugrah dan nikmatnya**
- 2. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mendoakanku dan mencurahkan kasih sayangnya**
- 3. Segenap rekan-rekan yang telah memberikan dorongan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Patimura Semarang.”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH. MH. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. Mastur, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Bapak Dr. M. Shidqon Prabowo selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dan juga sebagai Pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini
4. Bapak Anto Kustanto, SH., M.Hum. selaku Dosen Wali saya dan juga selaku pembimbing ke dua saya.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta terkasih tersayang atas doa yang tak pernah henti dipanjatkan, yang telah berjuang dan berkorban untuk kelancaran perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis.
7. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat dan motivasi.

8. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2016 atas dukungan dan kebersamaannya
9. Teman-teman seperjuangan skripsi khususnya pada kantor instansi tempat kami bekerja yang telah kompak dan berbagi ilmu dalam penyusunan Skripsi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak terhadap penulisan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 03 Februari 2020



Sugianto

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk, demikian sebaliknya ketika perekonomian mengalami kemacetan, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi transaksi tidak berjalan normal. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha.

Proses pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah dengan cara m memberikan Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Aspek Hukum pemberian kredit tersebut yaitu dengan cara Non Litigasi.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Patimura Semarang dan Permasalahan Kredit Macet serta Penyelesaian Aspek Hukumnya serta tindakan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Patimura Semarang dalam mengatasinya.

Metode penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada BRI Cabang Patimura Semarang melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, pemberian putusan, dan tahap akad kredit/ pencairan kredit. Permasalahan hukum yang timbul atas pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya kredit macet serta Aspek Penyelesaian Hukumnya, Upaya atau tindakan yang dilakukan BRI Cabang Patimura Semarang adalah penagihan secara terus menerus kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Aspek hukum dalam penyelesaian kredit macet yaitu dengan cara Petugas Bank atau Mantri mendatangi tempat Nasabah yang melakukan kredit macet untuk melakukan negosiasi atau secara kekeluargaan, selanjutnya kalau dengan cara tersebut tidak bisa terpaksa dengan cara pengadilan. Dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan BRI Cabang Patimura Semarang adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank pelaksana karena kredit usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci : Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kerangka Pemikiran.....	13
E. Manfaat Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kredit.....	22
B. Pengertian Perjanjian Kredit	26
C. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat	30
D. Tinjauan Kredit Macet dan Penyelesaiannya	42

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	44
B. Sumber Data	48
C. Populasi dan Sampel	48
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Alat Pengumpul Data	49

G. Analisis Data	49
------------------------	----

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Patimura Semarang.....	59
B. Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Macet dalam KUR di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Patimura Semarang.....	68

BAB V : PENUTUP

C. Kesimpulan.....	73
D. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk, demikian sebaliknya ketika perekonomian mengalami kemacetan, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi transaksi tidak berjalan normal.¹

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

¹ (Ryan Kiryanto. *Langkah Terobosan Ekspansi Kredit*. 2007)

Salah satu bentuk dari pemberian kredit yang dilakukan oleh bank yang dalam hal ini adalah BRI yaitu Kredit Usaha Rakyat, dikeluarkannya kebijakan tentang KUR ini bentuk UMKM (Usaha kecil kecil menengah).

Menurut Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan pemerintah tentang sektor riil dan pemberdayaan UMKM yang merupakan tujuan yaitu mulai dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu diatur di dalam:

1. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah ”Kredit atau pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.
3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan

Bahwa usaha penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan selama ini belum cukup diatur berdasarkan prinsip-prinsip usaha penjaminan yang prudent, transparan serta memberikan kepastian hukum.

4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.
5. MoU antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007, Addendum I.
6. MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKM.
7. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan.
8. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR.
9. Addendum II MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP- 07/M .EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.

10. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-01/D.I .M EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan UMKM yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan atau bisa disebut usaha tersebut belum bankable (memenuhi prinsip-prinsip kredit).²

Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan dipercaya untuk melaksanakan kebijakan mengenai KUR dan menindaklanjuti kebijakan tersebut maka BRI mengeluarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Usaha mikro, kecil dan menengah juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi

² <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc>.

dan percepatan perubahan struktural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.³

Dalam kebijakan pemberian KUR yang dalam hal ini adalah berupa UMKM yaitu meliputi Usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain :

a. Usaha Manufaktur (Manufacturing Business)

Yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Kalau anda bingung, contohnya adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.

b. Usaha Dagang (Merchandising Business)

Adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari.

c. Usaha Jasa (Service Business)

Yakni usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa browsing, searching, blogging atau yang lainnya.

Di dalam pemberian Kredit usaha rakyat sering kali tidak berjalan sebagaimana yang disyaratkan oleh kebijakan atau persyaratan yang seharusnya ditaati oleh pemohon KUR, sering kali bahwa pembayaran atau

³ <http://www.siap-bos.blogspot.com>)

angsuran kredit yang sudah diterima oleh nasabah tidak terbayar sebagaimana mestinya, sehingga menjadikan masalah berupa kredit macet.

Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.⁴

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:⁵

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

⁴ Frans Hendra Winarta, *Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*, <http://www.mitraneutra.or.id>, 15 Oktober 2006.

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 96.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Pembangunan perekonomian nasional bergerak secara kompetitif dan terintegrasif dengan berbagai tantangan yang semakin beragam serta sistem keuangan yang semakin maju, maka sangat diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang perekonomian termasuk perbankan sehingga dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang dapat menunjang proses pencapaian perbaikan pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan bank memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan dan percepatan perekonomian masyarakat secara nasional.

Dalam operasionalnya, seperangkat peraturan diperlukan guna memberikan batasan- batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan.⁶

Salah satu wujud peranan bank sebagai lembaga keuangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan perekonomian nasional, yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pemberian kredit. Kredit diberikan oleh bank berdasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi pihak bank sebagai lembaga penyedia dana bagi nasabah debitur. Bentuknya dapat berupa kredit seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil dan jenis kredit lainnya.

Pada dasarnya pemberian kredit yang diberikan oleh Bank, diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang diantara kreditur dengan debitur.⁷

Dalam pemberian kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat senantiasa menghadapi risiko tinggi mengenai pengembalian penyaluran dana bank yang berupa kredit tersebut. Hal tersebut menunjukkan

⁶ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersil dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), Hlm. 2 .

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm.1.

perlu diperhatikannya faktor keamanan dan kemampuan, sehingga terwujud kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.⁸

Berdasarkan obyeknya, terbagi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut sifatnya terdapat jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan kreditur yang menyangkut semua harta debitur dan jaminan yang bersifat khusus berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Dilihat dari kewenangan menguasai benda jaminannya, maka ada jaminan yang menguasai benda jaminannya serta jaminan yang tidak menguasai benda jaminannya.⁹

Dalam praktek ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, artinya dibuat dan disiapkan sendiri oleh bank dan kemudian ditawarkan kepada debitur untuk dapat disepakati dan perjanjian kredit yang dibuat hadapan Notaris yang berupa akta otentik. Pada umumnya dalam membuat perjanjian kredit ini, Notaris hanya merumuskan apa yang dikehendaki oleh para pihak. Semua syarat dan ketentuan disiapkan oleh bank dan telah disepakati nasabah debitur, diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta otentik, maka akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebab dalam akta otentik tersebut ada kekuatan pembuktian formal dan material.¹⁰

⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm.175.

⁹ Widjaja, *op. Cit.*, Hlm.78-79.

¹⁰ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), Hlm.42-45.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan hak tanggungan, masih ada nasabah debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit. Sering terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit merupakan akibat langsung dari pemberian kredit, yaitu kredit macet yang disebabkan oleh wanprestasinya nasabah debitur. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah.

Bank hanya berusaha menekan sekecil mungkin terjadinya kredit bermasalah. Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya bukan saja hanya menjadi tidak lancar ataupun diragukan melainkan dapat menjadi macet.

Tindakan bank dalam usaha penyelesaian kredit macet beranekaragam, tergantung nasabah debitur karena ada nasabah debitur kooperatif yang memiliki itikad baik dan ada yang beritikad tidak baik. Dengan adanya itikad baik dari debitur maka dapat lebih kooperatif dalam mencari solusi untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Apabila tidak kooperatif dan memiliki itikad tidak baik maka prospek untuk mencari solusi dalam penyelesaian kredit macet akan terhambat, sehingga faktor kuat tidaknya perjanjian kredit, pengikatan jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai dari jaminan sangatlah

penting karena inilah satu-satunya sumber pengembalian kredit apabila terjadi kredit macet.¹¹

Nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya bisa disebabkan, karena keadaan memaksa (*overmacht*), dalam arti debitur tidak terdapat unsur kesalahan, dan bisa karena wanprestasi. Seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang dijanjikan karena faktor kesalahan pada diri debitur baik disengaja maupun yang tidak disengaja atau lalai, yang dapat berupa: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kredit dimana debitur telah wanprestasi, maka dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang didahului dengan *sommatie*. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit adalah non litigasi. Upaya ini lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pemilihan penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit dengan menggunakan proses Penyelesaian diluar pengadilan, lebih didasari alasan praktis, yaitu untuk menghindari timbulnya biaya tinggi dan

¹¹ Ibrahim, *op. Cit.*, Hlm. 37-40.

memakan waktu lama. Dari berbagai bentuk ADR yang ada seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, nampaknya negosiasi merupakan cara yang paling dipilih bank tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.

Dalam hal ini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Cara ini lebih cocok karena lebih bersifat kekeluargaan dan saling menghargai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah di PT. BANK BRI Cabang Patimura Semarang ?
2. Bagaimana Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Macet yang timbul dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BANK BRI Cabang Patimura Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses Pemberian Kredit Usaha mikro, kecil dan menengah dalam Perjanjian KUR di PT. BANK BRI Cabang Patimura Semarang.
2. Untuk mengetahui Aspek Hukum penyelesaian kredit macet yang timbul dalam pemberian kredit usaha mikro, kecil dan menengah dalam Perjanjian KUR di PT. BANK BRI Cabang Patimura Semarang.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia, bank BRI memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat. Khususnya di Semarang banyak masyarakat yang ingin membuka dan meningkatkan usahanya namun, tidak memiliki cukup modal untuk meningkatkan usahanya tersebut. Itu dikarenakan mereka belum mengetahui cara yang tepat untuk mendapatkan modal. Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat bagaimana proses tata cara permohonan Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Cabang Patimura Semarang tanpa menunggu lama.

1. Prosedur dan Cara mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Prosedur pemberian dan penilaian oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan untuk menilai kelayakan calon debitur.

Prosedur pemberian kredit secara umum, menurut Kasmir mengemukakan bahwa dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produksi.¹²

¹² Salim HS, *Op Cit*, Hlm. 110.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh bank sebagai berikut:¹³

- a. Pengajuan Berkas-berkas
 - b. Penyelidikan Berkas Pinjaman
 - c. Wawancara I
 - d. On The Spot
 - e. Wawancara II
 - f. Keputusan Kredit
 - g. Penandatanganan akad kredit
 - h. Realisasi kredit
 - i. Penyaluran/penarikan dana
2. Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- a. Pengambilan Blangko dan pengisiannya.
 - b. Penyerahan blangko.
 - c. Cek/ Survey.
 - d. persetujuan atau penolakan permohonan kredit.
 - e. Penandatanganan berkas.
 - f. Pencairan kredit.
3. Pengertian Kredit Macet beserta penyelesaiannya

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.¹⁴

¹³ *Ibid*, Hlm. 110-114.

Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana : ¹⁵

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.
- b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit.
- c. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

1. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Kredit Macet

Munculnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

- a. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.
- b. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
- c. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi.

¹⁴ Siamat, *Op Cit*, Hlm: 110

¹⁵ Sutojo, *Op Cit*, Hlm: 331

- d. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.
- e. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
- f. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank.
- g. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama.
- h. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.¹⁶

Sedang faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi :

1. Adanya salah mengurus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
2. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
3. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
4. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.

¹⁶ [2] *Ibid.*

5. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
6. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).¹⁷

2. Penyebab Kredit Macet

Untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet sedini mungkin, dapat dilakukan dengan memperhatikan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Terjadinya penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pembayaran cicilan atau dokumen lainnya.
2. Adanya penyelidikan yang tidak terduga dari lembaga-lembaga keuangan lainnya mengenai nasabah tersebut antara lain:
 - a. Keluarnya anggota eksekutif perusahaan.
 - b. Terjadi perubahan kegiatan usaha misalnya masuknya pesaing baru atau produk baru yang sejenis.
 - c. Meningkatnya penggunaan yang overdraft.
 - d. Perusahaan nasabah mengalami kekacauan.
 - e. Ditemukannya kegiatan ilegal atas usaha nasabah
 - f. Permintaan tambahan kredit.
 - g. Permohonan perpanjangan atau penjadwalan kembali kredit;
 - h. Usaha nasabah yang terlalu ekspansif (meluas).

¹⁷ *Ibid.*

Kreditur lain melakukan proteksi atas kredit yang diberikan dengan meminta tambahan jaminan atau melakukan pengikatan notaris atas barang jaminan.

Dengan mencermati gejala-gejala terjadinya kredit macet tersebut, maka bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mencegah terjadinya kredit macet, atau paling tidak dapat mengurangi/menekan sekecil mungkin kasus-kasus kredit macet yang ada.

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
 - c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan.

- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dipaparkan uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil Penelitian Kepustakaan yang meliputi : Landasan Teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah Penyelesaian kredit macet. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari survey lapangan dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, Sumber Data meliputi data primer dan data sekunder, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka atau penelitian lapangan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan kerangka teoritis atau tinjauan pustaka yang telah dikemukakan pada Bab II.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang didalamnya berisikan Kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini, dan Saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan skripsi ini.

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

1) Pengertian Kredit

Pada dasarnya, perkataan kredit hampir dikenal oleh seluruh masyarakat. Kata kredit sudah bukan lagi menjadi kata asing dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian kehidupan masyarakat, kata kredit sering di samakan dengan pengertian pinjaman atau utang.

Sebagai salah satu upaya untuk memberantas kemiskinan di Indonesia, pemerintah membuat suatu program untuk membantu usaha kecil dalam hal permodalan yang di sebut Kredit KUR. pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan dalam menyediakan modal atau investasi.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.¹⁸

Kepercayaan yang merupakan inti sari dari pada arti kredit menurut R. Tjiptoadinugroho merupakan: ” Suatu unsur yang harus dipegang sebagai

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003. Hlm. 236.

benang merah yang melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya ”.¹⁹

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, merumuskan pengertian kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut *H.M.A. Savelberg* menyatakan kredit mempunyai arti antara lain :

- a. Kredit sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- b. Kredit sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu.²⁰

Adapun definisi kredit dalam arti hukum menurut *Levy* adalah sebagai berikut: ” Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak

¹⁹ R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradja Paramita, Jakarta, 1972, Hlm. 5.

²⁰ Mariam Darusbadruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1991. Hlm.21.

menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu dibelakang hari ”.²¹

a. Jenis- jenis Kredit

1. Kredit Modal Kerja

Bahwa kredit jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja dengan cara penarikan yang disepakati oleh Bank dan debitur, dengan didahului adanya surat permohonan penarikan dari debitur, sepanjang tersedia kelonggaran tarik dan tidak melampaui plafon kredit, terdiri dari :

- a. KUR dengan sifat kredit Revolving, Hanya berlaku untuk yang dijamin oleh PT. Askrindo (Persero).
- b. KUR dengan sifat Non Revolving, dimana dimungkinkan penarikan secara sekaligus di muka, bertahap berdasarkan termijn ataupun bertahap berdasarkan kebutuhan pembelian bahan baku atau barang dagangan.

2. Kredit Investasi

Bahwa kredit untuk pembiayaan investasi barang modal dengan tata cara penarikan dapat secara bertahap atau sekaligus di muka, sesuai kebutuhan dan kesepakatan Bank dengan debitur dengan sifat kredit non revolving.

3. Kredit Konsumsi

Kredit perorangan yang digunakan untuk pembiayaan barang-barang pribadi. seperti rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan.

²¹ Ibid, Hlm. 21.

a. Kredit Tanpa Agunan

Kredit ini di sediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahap seleksi pencairannya sangat ketat. seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pengertian kredit juga dikemukakan oleh Muchdarsyah Sinungun yang menyatakan bahwa ” Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan datang dan disertai dengan suatu kontra prestasi berupa uang ”.²²

Selanjutnya, Kasmir mengemukakan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit, antara lain:²³

1) Kepercayaan

Yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

2) Kesepakatan

Yaitu disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka Waktu

²² Muchdarsyah Sinungun, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. Hlm. 10.

²³ Kasmir, *Op. Cit*, Hlm. 94.

Yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4) Resiko

Yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun resiko yang tidak disengaja.

5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank.

Dari uraian-uraian pengertian kredit di atas, maka dapat diketahui pengertian kredit secara yuridis adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga.

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* yang dapat bersifat riil maupun konsensual tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil.²⁴

Perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya, setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank maupun oleh nasabah, nasabah belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit atau sebaliknya, setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

b. Bentuk Perjanjian Kredit

Undang-Undang Perbankan yang tidak menentukan bentuk perjanjian kredit, berarti bahwa pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara umum dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm: 158

Perjanjian kredit bank bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notariel. Praktek perbankan yang demikian ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 15/IN/10/66 tentang Peoman Kebijakan di Bidang. Perkreditan jo SE Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.²⁵
 - a. Syarat Sahnya Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian menurut KUHPerdato

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian. Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

²⁵ Rachmadi Usman, *Op Cit*, Hlm :263-264

- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

b. Berakhirnya Perjanjian

Mengenai peraturan tentang berakhirnya perjanjian di atur dalam Bab XII Buku II KUHPerduta. Peraturan untuk itu adalh perlu bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai dimana batas perjanjian tersebut.

Di dalam pasal 1381 KUHPerduta disebutkan beberapa berakhirnya suatu perjanjian yaitu :

1. Pembayaran.
2. Penawaran tunai disertai dengan penitipan.
3. Pembaharuan hutang.
4. Perjumpaan hutang
5. Pencampuran hutang.
6. Pemebebasan hutang.
7. Musnahnya benda yang terhutang.
8. Pembatalan.
9. Berlakunya syarat batal.
10. Lewat waktu.

Berakhirnya perjanjian tidak diatur secara tersendiri dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*, tetapi hal itu dapat

disimpulkan dari beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian tersebut disebabkan oleh :²⁶

1. Ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak, misalnya dengan menetapkan batas waktu tertentu, maka jika sampai pada batas yang telah ditentukan tersebut, mengakibatkan perjanjian hapus.
2. Undang-undang yang menetapkan batas waktunya suatu perjanjian.
3. Karena terjadinya peristiwa tertentu selama perjanjian dilaksanakan.
4. Salah satu pihak meninggal dunia.
5. Adanya pernyataan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan oleh salah satu pihak atau pernyataan tersebut sama-sama adanya kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian yang diadakan.
6. Putusan hakim yang mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan.
7. Telah tercapainya tujuan dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

B. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat

1) Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op Cit.*, Hlm :43

bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif“.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa:” Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ”.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya kemampuan untuk mengembalikan. Usaha mikro, kecil, menengah yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.²⁷

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementrian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

2) Dasar Hukum Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Salah satu bentuk dari pemberian kredit yang dilakukan oleh bank yang dalam hal ini adalah BRI yaitu Kredit Usaha Rakyat, dikeluarkannya kebijakan tentang KUR ini bentuk UMKM (Usaha kecil kecil menengah).

²⁷ <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc>.

Menurut Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan pemerintah tentang sektor riil dan pemberdayaan UMKM yang merupakan tujuan yaitu mulai dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu diatur di dalam:

1. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif“.
3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Bahwa usaha penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan selama ini belum cukup diatur berdasarkan prinsip-prinsip usaha penjaminan yang prudent, transparan serta memberikan kepastian

hukum.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.

4. MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKM.
 5. Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan.
 6. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR.
 7. Addendum II MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-07/M .EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.
 8. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-01/D.I .M EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- 3) Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Proses pemberian dan penilaian oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Bahwa yang

menjadi perbedaan hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Proses Pemberian kredit secara umum, menurut Kasmir mengemukakan bahwa dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produksi.²⁸

Secara umum pemberian kredit usaha rakyat oleh bank sebagai berikut :²⁹

1. Pengajuan Berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain :

- a. Latar belakang perusahaan atau riwayat hidup singkat seseorang, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan.
- b. Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi, serta tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya humlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.

²⁸ Salim HS, *Op Cit*, Hlm. 110.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 110-114.

- d. Cara Pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci tentang cara-cara nasabah mengembalikan kreditnya.
- e. Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sudah batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. Pemeriksaan singkat

Merupakan Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau beberapa objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Merupakan Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit mencakup :

- a. jumlah uang yang diterima.
- b. jangka waktu kredit.
- c. biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan Akad Kredit

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan:

- a. antara bank dengan debitur secara langsung.
- b. dengan melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau Penarikan Dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap.

4) UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi jika dilihat kondisi UMKM di Indonesia, dapat dikatakan bahwa UMKM kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kesadaran akan arti penting UMKM baru terlihat belakangan ini saja. Beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya pengembangan UMKM antara lain fleksibilitas dan adaptabilitas UMKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan, relevansi UMKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain, potensi UMKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta peranan UMKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena UMKM umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah.

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat UMKM tidak

rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. UMKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki jumlah besar dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara keseluruhan.

Namun pada kenyataannya, UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) mempunyai peranan yang penting mengingat UMKM lebih bersifat padat karya. Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor padat karya memberikan

pengaruh yang lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan UMKM akan menciptakan lapangan kerja baru dimana hanya membutuhkan modal yang relatif lebih kecil. Namun demikian keterbatasan yang dimiliki UMKM baik secara internal maupun eksternal menyebabkan UMKM memiliki kesempatan yang lebih sempit untuk melakukan pengembangan.

Dalam sistem pemberian kredit juga didasarkan atas keyakinan bank pada kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/jaminan, dan prospek dari debitur. Dalam dunia perbankan, kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "*The Five Of Credit Analysis*" atau prinsip 5C' (*Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Of Economic*) dan 4P (*Personality, Purpose, Prospect, Dan Payment*). Cara penilaian yang demikian menjadi pedoman bagi pihak bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari dan penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit.³⁰

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip ini harus diterapkan

³⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal : 63

oleh setiap bank agar tidak mengalami resiko kredit macet, karena tidak satupun bank yang menginginkan kredit yang disalurkanannya tumbuh menjadi kredit macet.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet.³¹

Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM), dalam proses yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

Dalam kebijakan pemberian KUR yang dalam hal ini adalah berupa UMKM yaitu meliputi Usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain :

a. Usaha Manufaktur (Manufacturing Business)

Yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Kalau anda bingung, contohnya adalah

³¹ Dhaniswara K.harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia, Jakarta, , 2009, hal : 73

konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.

b. Usaha Dagang (Merchandising Business)

Adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari.

c. Usaha Jasa (Service Business)

Yakni usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa browsing, searching, blogging atau yang lainnya.

5) Akibat Kredit Usaha Rakyat

- a. Pengaruh langsung kepada Bank yaitu Bank akan mengalami keterbatasan dalam penyediaan dana dan akan lebih melakukan pengetatan penyaluran kredit.
- b. Pengaruh terhadap profitabilitas dan bonadifitas (hak yang dapat dipercaya dengan baik atau segi kejujuran) suatu Bank.
- c. Dapat mempengaruhi mental, karir, pendapatan, moral dan waktu serta tenaga karyawan bank.
- d. Citra dan nama baiknya di kalangan perbankan dan kepercayaan dari luar negeri juga akan buruk.

6) Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

a. Secara langsung

Artinya bank langsung menyalurkan KUR ke UKM yang mengajukan kredit atau pembiayaan.

b. secara tidak langsung

Artinya bank menyalurkan KUR melalui lembaga penghubung atau Linkage yang bekerjasama dengan bank pelaksana KUR.

- Bagi penyaluran secara tidak langsung melalui lembaga penghubung atau Linkage yang bekerjasama dengan bank sebagai Executing, maka bisa memutuskan sendiri usulan kredit atau pembiayaan yang diajukan UKM.
- Bagi penyaluran secara tidak langsung melalui lembaga penghubung atau Linkage yang bekerjasama dengan bank sebagai channelling, maka lembaga penghubung Linkage akan meneruskan ke bank pelaksana sebagai platfon.

C. Tinjauan Tentang Kredit Macet dan Penyelesaiannya

1) Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.

2) Penyebab Kredit Macet

a. *Error Omission* yaitu Kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

3) *Error Commusion* yaitu karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. Kredit-kredit yang disalurkan jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan.

4) Penyelesaian Kredit Macet

Penyelesaian kredit macet bank- bank pemerintah yang diselenggarakan oleh bank Indonesia pada tanggal 15 September 1992, penulis mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Central of Legal studies tentang penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia yang mempunyai alternatif sebagai berikut :

- a. Selfhelp termasuk avoidance
- b. Negosiasi
- c. Arbitrase
- d. Pengadilan

Penelitian ilmiah ini juga menjelaskan mengapa penyelesaian melalui pengadilan kurang di sukai, sehingga menduduki alternatif kelima atau terakhir, alasannya antara lain :

- a. memakan waktu yang cukup lama.

- b. terbuka untuk umum, sehingga dapat merugikan nama baik bank atau pihak-pihak yang bersengketa.
- c. memakan biaya yang tidak murah.
- d. putusan pengadilan itu sulit diduga.

Dalam hubungan ini penyelesaian masalah kredit melalui arbitrase rasanya perlu dikembangkan, baik arbitrase informal maupun arbitrase formal, mengingat arbitrase tidak memerlukan waktu yang panjang, bersifat tertutup, biaya relatif murah, prosedurnya sederhana dan ditangani oleh ahli-ahli di bidangnya. untuk menangani kasus kredit, pihak Bank dapat, menunjuk ahli perbankan sebagai arbiter yang dipercayai keahliannya maupun integritas pribadinya. di Indonesia arbitrase formal ditandatangani oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Arbitrase sebagai upaya mencari penyelesaian masalah kredit macet di luar pengadilan rasanya perlu dikembangkan, untuk itu agar bank mulai memasukkan dalam perjanjian kreditnya materi tentang arbitrase ini.

The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a scalloped border. It features a central shield with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written around the top half of the circle, and 'SEMARANG' is at the bottom. There are also some smaller text elements and stars within the design.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

- a. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/ akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa kepada pihak BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam

proses pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbulah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

- b. Aspek Penyelesaian Kredit Macet Dalam KUR di BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura menggunakan sistem Hukum Non litigasi untuk menyelesaikan kredit macet tersebut dengan cara jalan perdamaian ataupun pendekatan terhadap debitur. Penyelesaian dengan jalan perdamaian ini dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yaitu dengan cara mendatangi rumah debitur dan membicarakan pokok-pokok permasalahan ataupun menanyakan mengapa debitur wanprestasi serta kesanggupan pihak debitur untuk melunasi hutangnya. Hal ini dilakukan sebanyak tiga kali. Adapun alasan mengapa dengan cara non Litigasi dapat menyelesaikan kredit macet :
 - a) Penyelesaian Kredit macet melalui non litigasi ini jauh lebih cepat bila dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan;
 - b) Putusan Arbitrase memang dapat dilawan atau dibantah tetapi hanya apabila putusan itu mengandung kelemahan-kelemahan prosedural atau substansial;
 - c) Semua pemeriksaan di muka sidang Arbitrase dan semua putusannya dilakukan dengan pintu tertutup, hal ini menguntungkan bagi para pihak yang ingin menghindari publikasi;
 - d) Dengan melalui Cara non litigasi ini tidak memerlukan biaya yang lebih.

B. Saran

1. Prosedur pemberian kredit KUR dipermudah melalui tata cara yang jelas dipahami oleh pemohon kredit.
2. Pada pihak bank sebaiknya memberikan kemudahan informasi dan kemudahan cara kepada nasabah untuk melakukan kredit usaha rakyat.
3. Sebaiknya kepada nasabah harus lebih disiplin dalam pembayaran kredit KUR, agar tidak menghambat peminjaman yang lebih besar dalam peminjaman KUR selanjutnya.
4. Jika terjadi kredit macet dalam KUR, sebaiknya Bank menggunakan sistem non litigasi supaya nasabah tidak merasa jera untuk melakukan kredit kembali dan prosesnya tidak memakan waktu yang begitu lama.
Bank seharusnya berhati-hati dalam memberikan kredit dalam KUR kepada nasabah yang melakukan kredit macet.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amiruddin, dkk, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Compton, Eric N.1990. *Dasar-Dasar Perbankan*. Penerjemah : Alexander Ocy. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dhaniswara K.harjono, 2009, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pusat
- Firdaus, M. Rachmat. 1989. *Teori dan Analisa Kredit*. Bandung : Purnama Sarana Lingga Utama.
- Gunarto,Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hampel, George H.1986 *Bank Management, text And Cases*. New York : John Wiley and Sons.
- Haslem, John A.1986. *commercial Bank Management*. Reston : Reston Publishing Company.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir, 2006, *Kewirausahaan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Manajemen perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- LPPI, 1989. *Dasar- Dasar Manajemen Perkreditan*. Jakarta.
- Mariam Darus.B, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung.
- Muhammad Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muljono, Teguh Pudjo. 1987. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta : BPF
- M. Yahya Harahap. 1986 . *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Universitas Diponegoro
- Nasution, Anwar. 1990. *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Oskar raja, Ferdy Jalu, dkk, 2010, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Lpress, Jakarta.
- Pugeg, Wayan. 1986. *Beberapa Dokumen Perbankan Dalam Rangka Pengamanan Operasional Dan Kemungkinan Standardisasi*. Jakarta.
- Pratiwi, 2009, *Panduan Penulisan Skripsi*, Tugu, Yogyakarta.
- Rachmat Firdaus, dkk, 2003, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.
- Rivai, Veithzal, dkk, 2005, *Credit Management Handbook*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan, Yahya. 2002. *Kredit Macet dan Upaya Penyelesaiannya*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suyatno, Thomas (dkk). 1991. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : Gramedia
- Victor M. Situmorang. 1993 . *Grosir Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta : Rineka Cipta

B. Situs Internet

- Biro Kredit Bank Indonesia, *Proceeding Diskusi Terfokus dan Seminar Nasional Lembaga Penjaminan Kredit*, November 2003, Jakarta, hal.4,
- www.google.com (didownload pada tanggal 21'06'10). Dr. Zulkarnain Sitompul, SH, LL.M, *Kebijakan Pengembangan Lembaga Penjamin Kredit Di Indonesia*, Jakarta, April 2004, hal : 3, www.google.com, (di download pada tanggal 02 Januari 2020)

NN. *Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan*. <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc> (di download tanggal 02 Januari 2020)

Untoro Perry Warjiyo, "Default risk dan Penjaminan Kredit UKM", *Bulletin Ekonomi Dan Perbankan*, Maret 2005, hal 594, www.google.com (di download pada tanggal 02 Januari 2020)

www.askrindo.co.id, *Profil perusahaan* , diakses 02 Januari 2020.

www.perum-sarana.com.